



PUTUSAN

Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXKecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 11 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 1996, Pemohon berstatus Jejaka dan

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, Tertanggal XXX;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan XXX Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama di rumah Bersama di XXX Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal pada sekitaran Akhir bulan April 2024 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama;

3.1 Nama : ANAK I
NIK : XXX
Tempat, tanggal Lahir : XXX
Umur : 27 Tahun
Pendidikan : SMA

3.2 Nama : ANAK II
NIK : XXX
Tempat, tanggal Lahir : XXX
Umur : 22 Tahun
Pendidikan : SMA

Dan sekarang anak yang ke-1 sudah berkeluarga;

Serta anak yang ke-2 dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak sekitaran Tahun 1997, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan disebabkan karena;

- Antara Termohon dan Pemohon sudah berbeda Pendapat, sehingga menimbulkan keributan tesu menerus;
- Pihak orang tua Termohon masih sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon saat diberi nasihat baik oleh Pemohon, tidak mendengarkan bahkan membatah sehingga berakhir dengan keributan dan selalu mengulangi kesalahannya lagi;
 - 5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran Akhir bulan April 2024, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah Bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tua angkat Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon masih tetap tinggal dirumah bersama, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan selama itupula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri selama kurang lebih 7 Bulan;
 - 6. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;
 - 7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 - 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Karang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan:

Bahwa Pemohon dalam perkara ini tidak menggunakan aplikasi e-court

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini secara konvensional;

Bahwa pada hari sidang Pemohon dan Termohon hadir, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selain itu telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh mediator Deni Afrian Setia Putra, S.T, M.M., CPM. (Mediator non Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang) yang telah melakukan perundingan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk rukun kembali, namun Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah lampau sebagai berikut:

- Pasal 4 Pemohon akan memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram;
- Pasal 5 Pemohon akan memberikan nafkah lampau sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Namun Termohon tidak setuju dengan kesepakatan pasal 3 tentang nafkah Iddah;

Bahwa Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa setelah gugatan Pemohon dibacakan, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon, maka selanjutnya Termohon dengan ini kami sampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Secara lisan pada hari ini juga sebagai berikut bahwa pada dasarnya Termohon menerima sebagian dalil-dalil dalam permohonan Pemohon dan membantah sebagian, adapun yang dibantah adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pada posita Nomor 4, tidak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dimulai tahun 1997 yang benar adalah sejak bulan Mei 2023, dan penyebabnya pada nomor 4.1. tidak benar yang benar adalah orang tua Termohon hanya menasehati saja, seperti menasehati Pemohon jangan ringan tangan (memukul) terhadap Termohon, begitu juga alasan pada nomor 4.3. tidak benar karena Termohon tidak pernah membantah nasihat Pemohon;
- Bahwa, terhadap permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Termohon tidak keberatan namun dengan tuntutan Termohon tentang nafkah iddah tidak sepakat dengan sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian sebagaimana

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laporan mediasi tanggal 19 Desember 2024, dan Termohon menuntut nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan;

Bahwa Pemohon menyampaikan repkliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon dan mananggapi atas jawaban serta gugatan balik Termohon sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon akan mengajukan secara lisan pada hari ini juga sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula sedangkan menanggapi tuntutan Termohon tentang nafkah semasa iddah Pemohon sanggup untuk memenuhinya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Bahwa Termohon menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan setuju bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Pemohon, nomor XXX tanggal XXX dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor XXX tanggal XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Orangtua Angkat Pemohon;
 - Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA XXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di XXX Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama di rumah Bersama di XXX Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 1997, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Antara Termohon dan Pemohon sudah berbeda Pendapat, sehingga menimbulkan keributan tesu menerus, Pihak orang tua Termohon masih sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon saat diberi nasihat baik oleh Pemohon, tidak mendengarkan bahkan membatah sehingga berakhir dengan keributan dan selalu mengulangi kesalahannya lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 Bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan ..., tempat kediaman di XXX Kecamatan Bumiwaras, Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 Bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya untuk membuktikan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Saksi

1. SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di KUA XXX Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon di Jalan XXX Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selama kurang lebih 3 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama di rumah Bersama di Jalan XXX Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
- Bahwa, perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai dikaruniai 2 (dua) orang anak orang anak;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 1997, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Antara Termohon dan Pemohon sudah berbeda Pendapat, sehingga menimbulkan keributan terus menerus, Pihak orang tua Termohon masih sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon saat diberi nasihat baik oleh Pemohon, tidak mendengarkan bahkan membatah sehingga berakhir dengan keributan dan selalu mengulangi kesalahannya lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 Bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di alamat tersebut diatas;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Januari 1996 sehingga dengan demikian Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas untuk bertindak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Deni Afrian Setia Putra, S.T, M.M., CPM. (Mediator non Hakim Pengadilan Agama Tanjungkarang) tanggal 19 Desember 2024, yang telah melakukan perundingan perdamaian bagi Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil untuk rukun kembali namun Pemohon dan Termohon telah sepakat tentang nafkah Iddah, Mut'ah dan nafkah lampau sebagai berikut:

- Pasal 4 Pemohon akan memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram;
- Pasal 5 Pemohon akan memberikan nafkah lampau sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Namun Termohon tidak setuju dengan kesepakatan pasal 3 tentang nafkah Iddah,

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka oleh karena itu tidak akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungkarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tanjungkarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka (4) Pemohon mendalilkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun sejak sekitaran Tahun 1997, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena; antara Termohon dan Pemohon sudah berbeda Pendapat, sehingga menimbulkan keributan terus menerus, pihak orang tua Termohon masih sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan Termohon saat diberi nasihat baik oleh Pemohon, tidak mendengarkan bahkan membatah sehingga berakhir dengan keributan dan selalu mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitaran Akhir bulan April 2024, yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah Bersama dan sekarang tinggal dirumah orang tua angkat Pemohon, sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas, dan Termohon masih tetap tinggal dirumah bersama, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami isteri selama kurang lebih 7 bulan berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon berdasarkan jawabannya membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, namun Termohon membantah penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon angka 4.1 dan 4.3 sedangkan penyebab yang lain dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *R.Bg jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi yaitu: keponakan (**SAKSI I**), sepupu (**SAKSI II**);

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahannya telah mengajukan 1 orang saksi yaitu: Ayah Kandung (**SAKSI I**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Domisili) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 *R.Bg jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon yaitu orang tua angkat Pemohon (**SAKSI I**) dan saksi II Sepupu Pemohon (**SAKSI II**); telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 1997, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Antara Termohon dan Pemohon sudah berbeda Pendapat, sehingga menimbulkan keributan terus menerus, Pihak orang tua Termohon masih sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon saat diberi nasihat baik oleh Pemohon, tidak mendengarkan bahkan membatah sehingga berakhir dengan keributan dan selalu mengulangi kesalahannya lagi, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon yaitu oayah kandung Termohon (**SAKSI I**); telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2 tahun setelah menikah, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa, setahu saksi tidak tahun penyebabnya, namun saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut dan Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) dan saksi Termohon **SAKSI I**, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 308 dan 309 *R.Bg* sehingga membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak 14 Januari 1996;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tahun 1997 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan karena Antara Termohon dan Pemohon sudah berbeda Pendapat, sehingga menimbulkan keributan tesu menerus, Pihak orang tua Termohon masih sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon saat diberi nasihat baik oleh Pemohon, tidak mendengarkan bahkan membatah sehingga berakhir dengan keributan dan selalu mengulangi kesalahannya lagi;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak 7 Bulan yang lalu hingga sekarang ini.
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut penilaian Hakim Tunggal kondisi perkawinan Pemohon dan Termohon telah dapat dikwalifikasikan sebagai telah pecah (*Broken Marriage*) dengan beberapa indikator: Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah/tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sudah ada upaya damai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terjadinya indikator tentang pecahnya rumah tangga tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: sudah adanya upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut diatas rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mencapai pada hakikat apa yang menjadikan tujuan perkawinan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan dalam kondisi seperti itu, maka justru akan menambah susah kehidupan Pemohon yang senantiasa berada dalam kesulitan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali; Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas,

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon **dapat dikabulkan** dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon;

B. Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan saat mengajukan jawaban serta gugatan Penggugat Rekonvensi ada hubungan dan kaitan erat dengan permohonan Pemohon Konvensi, maka oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan dalam pertimbangan Rekonvensi, maka yang semula Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, sedangkan yang semula Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah disebutkan dan dipertimbangkan dalam Konvensi, maka dinyatakan merupakan yang tidak terpisah dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam jawabannya menyampaikan pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menerima jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ingin bercerai dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, namun Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta hak-haknya yaitu: Penggugat Rekonvensi menuntut hal-hal yaitu *mut'ah*, nafkah *madhiyah* dan nafkah *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Mut'ah dan Nafkah Madliyah:

Menimbang, berdasarkan hasil kesepakatan sebagian dalam mediasi yang

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dimintakan untuk diputus dalam putusan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar kesepakatan tersebut diputus dalam putusan, adapun kesepakatan tersebut adalah:

- Pasal 4 Pemohon akan memberikan mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram;
- Pasal 5 Pemohon akan memberikan nafkah lampau sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyeyujui apabila kesepakatan dalam mediasi tersebut dimasukkan dalam putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi yang disetujui dan disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, serta ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan hasil mediasi tanggal 19 Desember 2024, maka ditetapkan bahwa mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga gram; dan nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah berupa uang sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang amarnya sebagai tersebut dalam dictum putusan;

d. Nafkah Iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat Rekonvensi disetujui dan disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi, serta ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan kelayakan dan kepatutan biaya kehidupan serta kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim menetapkan besarnya nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah yaitu selama 3 (tiga) bulan, yang amarnya sebagai tersebut dalam dictum putusan;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

A. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjungkarang;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan:
 - a. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram;
 - b. Nafkah lampau sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar mut'ah, nafkah lampau dan Nafkah iddah sesuai tersebut pada amar angka 2 huruf a, b, dan c diatas kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum mengucapkan Talak;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1446 *Hijriah* oleh Drs. H. Aripin, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

Drs. H. Aripin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herfi Meilina, S.H.

Rincian biaya:

- PNPB : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 16.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2004/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)